

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI ANAK LUAR KAWIN BERHAK
MEWARIS DARI HARTA AYAHNYA¹
Oleh : Rizky Fauzi R. Zees²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan terhadap hak mewaris anak luar kawin dari harta ayahnya menurut Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana kepastian hukum dan hak perlindungan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Kedudukan anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010 diakui dalam arti anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dan dengan keluarga ayahnya. Namun demikian harus dapat dibuktikan bahwa anak luar kawin tersebut berdasarkan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak secara khusus menjelaskan jenis anak luar kawin yang dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, sehingga dapat saja ditafsirkan secara luas bahwa semua jenis anak luar kawin (termasuk anak zina dan anak sumbang) dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. 2. Kepastian hukum dan perlindungan kepada anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hak dan kedudukan anak luar kawin. Penerbitan Peraturan Pemerintah adalah untuk melaksanakan perintah Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah konstitusi. Peraturan Pemerintah tentang anak luar kawin atau dapat pula berupa Peraturan Mahkamah Agung dapat dijadikan pedoman oleh lembaga peradilan dalam memeriksa permohonan pengesahan anak luar kawin

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Yumi Simbala, SH, MH; Firdja Baftim, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101326

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak Luar Kawin, Mewaris Dari Harta Ayahnya

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan dan hak waris anak luar kawin kembali menggema setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diucapkan secara terbuka pada tanggal 17 Februari 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut salah satunya menganulir ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang beragam mengenai hukum waris. Dari beberapa pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut pada intinya dapat ditarik suatu benang merah bahwa hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.³

Pada intinya hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud: perpindahan kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.⁴

Mahkamah Konstitusi ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut ditafsirkan lain sehingga harus dibaca demikian: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

³ Soebekti, 1983, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja pada Simposium Hukum Waris Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 10-12 Februari 1983, hal. 16.

⁴ E.M. Meyers, H.F.A. Vollmar, Jac Kalma, *Privaatrecht, handleiding by de studie van het Nederlands Privaatrecht*, cetakan ketiga, hal. 79.

dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁵

Ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah barang tentu memberikan perubahan fundamental, progresif dan revolusioner terhadap kedudukan anak luar kawin dengan ibu yang melahirkan serta laki-laki sebagai ayahnya. Hal ini berarti tanpa adanya pengakuan dari ayahnya, jika memang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lainnya, maka anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan ayah kandungnya. Dengan demikian, maka akan menimbulkan konsekuensi berkaitan dengan hak-hak anak luar kawin tersebut, termasuk hak atas nafkah alimentasi serta hak waris atas harta yang ditinggalkan oleh ayah kandungnya.

Anak luar kawin menurut hukum dianggap tidak sah, jadi anak tersebut boleh memperoleh haknya, akan tetapi bukan waris, misalnya berupa hibah, sedekah. Dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Di samping itu anak luar kawin tersebut atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan dan anak sumbang.

Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang, diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010.

Memperhatikan paparan di atas, penulis terdorong hendak mempelajari dan meneliti lebih mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Anak Luar Kawin Berhak Mewaris Dari Harta Ayahnya”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan terhadap hak mewaris anak luar kawin dari harta ayahnya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana kepastian hukum dan hak perlindungan anak luar kawin pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian adalah peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau norma hukum. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim/pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin dari Harta Ayahnya Menurut Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang, diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menyatakan pada intinya menyatakan dua hal, yaitu:

Pertama, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Kedua, menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

⁵ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010.

Dengan demikian maka anak luar kawin di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya. Namun pengakuan normatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut disyaratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Kendati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai reformasi hukum terkait pengakuan hubungan perdata anak luar kawin dengan orang tua kandungnya, namun ternyata tidak diputuskan secara bulat. Salah seorang hakim Konstitusi, yakni Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam putusan tersebut. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah bahwa tidak diakui hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah kandungnya adalah sebagai suatu risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan risiko bagi laki-laki atau perempuan yang melakukan perkawinan, bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan. Oleh karena itu pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas perkawinan tersebut sah atau tidak, adalah tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.⁶

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi, putusan MK tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Negara. Karena selama ini anak luar nikah merasa memiliki nasib yang sengsara dan tidak diakui hukum secara legal. Sehingga pada intinya putusan MK ini untuk membela hak anak yang terlantaran. Oleh karena itu, putusan MX ini tidak melegalkan perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya. Jangan sampai sang

anak menjadi anak alam (lahir di luar nikah) karena tidak diakui oleh ayahnya.

Menurut D.Y. Witanto, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyinggung dunia fiqh yang selama ini sudah ada. Oleh karena itu untuk memperkuat adanya hubungan perdata antara sang anak dan bapaknya, harus dibuktikan dengan tes DNA. Jika ternyata hasil perselingkuhan dan keberadaan sang ayah bisa dibuktikan dan dijelaskan oleh tes DNA, maka anak tersebut adalah tanggung jawab ayah yang menghamili ibunya. Dari ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak di luar nikah maupun anak hasil pernikahan sirri bisa mendapatkan pengakuan dari putusan MK. Namun, masih terlalu dini untuk menyatakan bahwa anak luar nikah berhak atas warisan bapaknya.⁷

Dalam hal ini, namanya bukan warisan karena akan bertabrakan dengan konsep dasar hukum Islam. Namun bisa digantikan dengan sedekah atau hibah. Selain itu dalam sistem hukum BW telah diatur pula mengenai hak waris atas dasar undang-undang yang pada dasarnya hanya merekalah yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris saja. Hubungan hukum antara anak luar kawin dan orang tuanya lahir karena adanya pengakuan, sehingga anak-anak luar kawin berhak untuk mewaris harta peninggalan orang tuanya. Akan tetapi walaupun anak luar kawin tersebut tidak diakui secara sah oleh ayah biologisnya, tetapi antara si anak luar kawin dengan ayahnya juga ada hubungan hukum, sekalipun sifatnya terbatas, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 328 BW, yang menentukan bahwa si ayah biologis dengan anak luar kawin ada kewajiban timbal balik untuk saling memberikan nafkah.⁸ Dalam arti sempit, pengertian anak luar kawin menurut Pasal 280 BW adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak

⁶ Andi Hartanto, *Op Cit*, hlm. 30.

⁷ D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hal. 57.

⁸ Effendi Perangin-angin, 2008, *Hukum Waris*, Edisi 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 49

demikian yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya.⁹

Dari sisi praktisi notaris yang berwenang terhadap pembuatan suatu keterangan waris, hal ini akan merepotkan. Untuk membuat suatu keterangan waris, notaris diharuskan menerima bukti-bukti autentik berupa akta-akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari hasil perkawinan kedua orangtuanya. Karena dikhawatirkan dalam praktik di masyarakat, tiba-tiba akan bermunculan berbagai kasus sehubungan dengan adanya tuntutan dari anak-anak luar kawin yang tidak/belum pernah diakui oleh pewaris, yang menuntut bagian dari warisan tersebut.

Berdasarkan BW, Surat Keterangan Hak Waris biasanya memang dibuat oleh Notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak luar kawin dalam BW bisa mendapatkan bagian waris melalui proses pengakuan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Walaupun dengan adanya perbuatan hukum pengakuan ini, sang anak maksimal mendapat 1/3 bagian waris. Ketika pewaris meninggal, maka timbullah warisan dan ahli waris.¹⁰

Keberadaan anak luar kawin yang sudah ditetapkan pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris, dan apabila ahli waris lain menolak nama sang ahli waris (anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan) sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam surat keterangan waris. Notaris di sini akan mengecek terlebih dahulu berapa jumlah ahli waris yang tercatat oleh negara. Dengan demikian jika ahli waris di luar anak luar kawin yang mendapat pengakuan menyangkal, surat keterangan waris tidak dapat dibuat.

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum secara realitas adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah, dengan pengertian bagian waris yang diterima oleh anak luar kawin lebih kecil dibanding dengan anak sah. Selain hal tersebut, anak sah berada di bawah kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 299

BW, sedangkan anak luar kawin yang telah diakui secara sah berada di bawah perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 306 BW. Hal inilah yang membedakan kedudukan hukum dan hak waris antara anak sah dengan anak luar kawin.

B. Kepastian Hukum dan Hak Perlindungan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan besar terjadi dalam sistem hukum perdata akhirnya tidak bisa dihindari, misalnya dalam hukum waris. Berdasarkan BW anak luar kawin yang mendapat warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan. Asas tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 280, 282 ayat 2, 285, dan Pasal 286 BW. Sehingga asas ini jelas berbeda dengan ketentuan yang berlaku di dalam Hukum Islam dan Hukum Adat.

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak luar kawin diakui sejak anak tersebut lahir dan punya hubungan waris dengan bapak biologisnya. Kedudukan anak luar kawin terhadap warisan ayah biologisnya juga semakin kuat. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi ini, anak luar kawin merasa berhak atas warisan ayahnya. kepadanya, tentu akan timbul banyak gugatan ke Pengadilan Agama (Islam) dan Pengadilan Negeri (bagi ahli waris non Islam) dari anak luar kawin.¹¹

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin, dapat diberlakukan bagi putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini sebab substansi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat umum, yakni berupa pengujian suatu UU terhadap UUD. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada dasarnya mengikat semua warga Negara. Menurut Akil Muchtar, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hendaknya tidak dibaca sebagai pembenaran terhadap hubungan di luar nikah dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ *Ibid*, hal. 49-50.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan VI, Sumur Bandung, Bandung, hal. 89-90.

¹¹ *Ibid*, hal. 91

Tindak lanjut atas Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dalam kebijakan pemerintah seharusnya menindaklanjuti atau melakukan sosialisasi putusan MK tersebut, antara lain:

1. Kementerian Dalam Negeri dan segenap jajaran yang terkait seperti Kantor Pencatatan Sipil, Kantor Kecamatan, dan Kelurahan yakni memberikan sosialisasi sehubungan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni terkait dengan pencatatan atas anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan.
2. Kementerian Kominfo dari segenap jajarannya; yakni memberikan informasi terkait dengan implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap hukum keluarga dan hukum waris di Indonesia.
3. Kementerian agama dan segenap jajaran yang terkait seperti Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam dan segenap jajarannya, termasuk Penerangan Agama, yang titik beratnya terutama menekankan pada penjelasan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semata-mata dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak tidak berdosa. Ayah biologis tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab keperdataan atas anak luar kawin. Dari nilai-nilai perkawinan yang suci dari luhur harus dijunjung tinggi. Dengan melakukan hubungan diluar nikah, sang ayah biologis tetap tidak bisa melepaskan tanggung jawab keperdataan atas anak yang dilahirkan.

Tindak lanjut secara yuridis atas terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah, pertama, menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Anak Luar Kawin. Seperti kita ketahui diktom putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah mengubah redaksi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selengkapnya Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan tersebut berbunyi:

- (1) "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya",
- (2) "Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah".

Undang-undang sudah mengamanatkan bahwa mengenai anak luar kawin diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini (lebih dari 41 tahun) Peraturan Pemerintah tersebut belum diterbitkan. Oleh karena itu sangat mendesak diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kedudukan anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut dapat dijadikan bahan penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai anak luar kawin.

Melalui Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan pengaturan secara lebih rinci dan jelas terkait dengan hak dan kedudukan anak luar kawin, termasuk hubungan keperdataannya dengan ibu dan ayah kandungnya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya (dan ibunya) dapat dijadikan bahan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Anak Luar Kawin.

Penerbitan Peraturan Pemerintah tersebut di samping melaksanakan perintah Undang-Undang, juga untuk memberikan kejelasan aturan tentang anak luar kawin, terutama pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut akan dapat diberikan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan anak luar kawin. Di samping itu juga dimaksudkan untuk meredam keresahan yang timbul di masyarakat yang menilai bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menabrak nilai-nilai dalam hukum agama yang melarang legalisasi terhadap perzinahan dengan memberikan pengakuan atas anak yang dihasilkan dari hubungan zina. Pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut di samping memperhatikan; Putusan Mahkamah Konstitusi juga mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai anak luar kawin.

Mulyadi berharap Peraturan Pemerintah yang akan dibuat kelak memperjelas "hubungan keperdataan"¹² yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pemerintah harus mempertegas bahwa waris tidak termasuk dari "hubungan keperdataan" sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pembentukan Hukum Acara proses peradilan terhadap perkara anak luar kawin. Hukum Acara tersebut mengatur

¹² Mulyadi, 2001., *Kebijakan Pemerintah Dalam Menyusun Undang-Undang*, PT. Grafindo, Jakarta, hal. 38.

tentang tata cara persidangan untuk anak luar kawin yang meminta pengakuan ayah biologisnya.¹³

Hukum Acara tersebut bisa diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai anak luar kawin. Alternatif lain adalah pengaturan hukum acara dilakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung. Hakim Agung Renghena Purba menyatakan, Mahkamah Agung perlu membahas hukum acara persidangan anak luar kawin dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung untuk mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.¹⁴

Mengenai tata cara permohonan pengesahan anak luar kawin, lebih lanjut Hakim Agung Renghena Purba menyatakan, pertama, anak luar kawin atau wali atau kuasanya mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk memeriksa atau melakukan tes DNA. Setelah ini dilakukan maka bisa mengajukan gugatan perdata terhadap ayah ke pengadilan untuk meminta hak-hak perdata anak kepada ayah biologis atau keluarga ayahnya. Kedua, anak luar kawin atau wali atau kuasanya langsung mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dengan memohon putusan sela untuk memerintahkan Laboratorium untuk mengadakan tes DNA. Sedangkan pokok perkaranya meminta pengukuhan bahwa anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya serta menuntut agar diberi hak pemeliharaan, hak waris dan sebagainya.¹⁵

Jadi, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang anak luar kawin sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dan perintah Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan memberikan dasar hukum dan kepastian hukum yang jelas kepada anak luar kawin, Di samping itu penerbitan Hukum Acara mengenai tata cara permohonan pengesahan anak luar kawin bisa dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, akan memberikan

kejelasan tata beracara bagi anak luar kawin dalam mengajukan permohonan pengesahan kepada ayah kandung (biologis) dan keluarga ayahnya.

Dengan demikian maka hukum akan benar-benar memberikan pengaturan dan perlindungan yang tuntas kepada anak luar kawin serta juga memberikan perlindungan kepada isteri dan anak-anak lain yang dilahirkan secara sah. Di samping itu juga dapat memberikan kepastian dan pedoman bagi lembaga peradilan umum dalam memeriksa permohonan pengesahan anak luar kawin atas ayah biologisnya. Kesemuanya itu dimaksudkan agar tujuan hukum untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat, termasuk bagi anak luar kawin yang meminta pengakuan kepada ayah biologisnya, dapat terakomodasi baik melalui peraturan perundang-undangan maupun hukum yang dibentuk oleh hakim.¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V111/2010 diakui dalam arti anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dan dengan keluarga ayahnya. Namun demikian harus dapat dibuktikan berdasarkan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak secara khusus menjelaskan jenis anak luar kawin yang dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, sehingga dapat saja ditafsirkan secara luas bahwa semua jenis anak luar kawin (termasuk anak zina dan anak sumbang) dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.
2. Kepastian hukum dan perlindungan kepada anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang

¹³ Hasil Seminar "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Anak Luar Kawin terhadap Hukum Perdata dan Hukum Waris di Indonesia (Tinjauan Akademis dari Praktik)", Jakarta 29 Maret 2012, diselenggarakan oleh SS Co Advocates.

¹⁴ Muladi, *Op Cit*, hal. 39.

¹⁵ J. Andy, Hartanto, *Op Cit*, hal. 112.

¹⁶ *Ibid*, hal. 113-115.

mengatur hak dan kedudukan anak luar kawin. Penerbitan Peraturan Pemerintah adalah untuk melaksanakan perintah Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah konstitusi. Peraturan Pemerintah tentang anak luar kawin atau dapat pula berupa Peraturan Mahkamah Agung dapat dijadikan pedoman oleh lembaga peradilan dalam memeriksa permohonan pengesahan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010.

B. Saran

1. Dengan kebijakan pemerintah dalam menindaklanjuti Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 secepatnya mengeluarkan peraturan pemerintah untuk memberi suatu kepastian hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mengalami atau memerlukan kepastian hukum, hal ini sebagai langkah yang positif bagi masyarakat maupun bagi pemerintah dalam rangka menjaga *image* pemerintah terhadap pelayanan kepada masyarakat.
2. Dengan adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, maka kepada masyarakat/pribadi yang mengalami problem/masalah terkait dengan putusan tersebut hendaknya dapat melakukan atau mencari bukti-bukti yang diperlukan menurut hukum mempunyai kekuatan untuk meyakinkan penegak hukum sehingga pribadi/anak luar kawin dapat memperoleh harta dari ayahnya melalui pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanto J. Andy, 2015, *Hukum Waris*, L.B.J., Surabaya.
- Meyers E.M., H.F.A. Vollmar, Jac Kalma, *Privaatrecht*, handleiding by de studie van het Nederlands Privaatrecht”, cetakan ketiga.
- Mulyadi, 2001., *Kebijakan Pemerintah Dalam Menyusun Undang-Undang*, PT. Grafindo, Jakarta.
- Perangin-angin Effendi, 2008, *Hukum Waris*, Edisi 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pratiknyo Hartono Soeryo, 1982, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Saksi Notarial FH UGM, 1982.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 2005, *Hukum Waris Kodifikasi*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya.
- Prodjodikoro Wirjono, 1974, *Hukum Warisan di Indonesia*, Cetakan VI, Sumur Bandung, Bandung.
- _____, 1981. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan ke-7, Sumur, Bandung.
- _____, *Hukum Warisan di Indonesia*, cetakan VI, Sumur Bandung, 1974.
- Satrio, 1990, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Scholten P., 1934. *Seri Asser; Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Jilid 1, Inleding-Personenrecht*, Cetakan IV, Tjeenk Willink, Zwolle.
- Soebekti, 1983, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja pada Simposium Hukum Waris Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 10-12 Februari 1983.
- Soekanto, 2001, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali, Jakarta.
- Soeripto, 1977, *Hukum Adat Waris Jawa dan Madura*, Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Soerjopratiknyo, Hartono., 1982, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Seksi Notarial FH UGM, Yogyakarta.
- Suleman Abdullah, 2012. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta.
- Witanto D.Y., 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Witanto D.Y., 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil UU*

Perkawinan, Prestasi Pustaka Publisher,
Jakarta.

Sumber Lain

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :
46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal 14 Oktober 1975 Nomor 296
K/Sip/1974.

Hasil Seminar "*Implikasi Putusan Mahkamah
Konstitusi Tentang Anak Luar Kawin
terhadap Hukum Perdata dan Hukum
Waris di Indonesia (Tinjauan Akademis
dari Praktik)*", Jakarta 29 Maret 2012,
diselenggarakan oleh SS Co Advocates.

Kollewijin sebagaimana dikutip oleh Pitlo, 1949,
*Unieregional Privaatrecht in
Nederlands-Indonesiasche Unie*, dimuat
dalam Gedenkboek, 28 Oktober 1949.